



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

**P U T U S A N
NOMOR : 130-K/PMT-II/BDG/AL/IX/2022**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Badrub Tamam
Pangkat, NRP : Kapten Laut (PM), 19141/P
Jabatan : Pama DPB Denma Mako Puspomal
Kesatuan : Puspomal
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 31 Desember 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Wibawa Mukti 2 No.88 Rt.03/05 Kamp. Pedurenan Jatiasih Bekasi

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Puspomal selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak 11 januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/02/I/2022 tanggal 11 Januari 2022.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Dandenma Puspomal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor Kep/03/I/2022 tanggal 31 Januari 2022.
 - b. Dandenma Puspomal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor Kep/04/II/2022 tanggal 25 Pebruari 2022.
 - c. Dandenma Puspomal selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor Kep/07/IV/2022 tanggal 1 April 2022.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/27/PM.II-08/AL/IV/2022 tanggal 28 April 2022.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan

Hal 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 130-K/PMT-II/BDG/AL/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juli 2022 berdasarkan penetapan Nomor Tap/34/PM.II-08/AL/VII/2022 tanggal 28 Mei 2022, kemudian dibebaskan pada tanggal 27 Juli 2022 berdasarkan Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap /10/PM.II-08/AL/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/67/IV/2022 tanggal 26 April 2022 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan para Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-07 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

"Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak"

Atau

Kedua,

"Militer yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian"

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan :

Pertama : Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Drt Tahun 1951 jo Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1961.

Atau

Kedua : Pasal 127 KUHPM jo Pasal 52 KUHP

2. Tuntutan Oditur Militer pada tanggal 25 Juli 2022 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Tanpa hak menguasai senjata api dan munisi" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-

Hal 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 130-K/PMT-II/BDG/AL/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 12 Drt Tahun 1951 jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

d. Mohon barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek (mirip Makarov/Walther).
 - b) 1 (satu) buah Magazen senjata api rakitan laras pendek (mirip Makarov/Walther).
 - c) 37 (tiga puluh tujuh) butir amunisi tajam Cal 9 mm.
 - d) 1 (satu) pucuk senjata api Revolver caliber 38 mm Special merk Smith and Wesson.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar *print out* warna KTA Terdakwa atas nama Kapten Laut (PM) M. Badrud Tamam NRP 19141/P
- b) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danpom Lantamal Nomor Sprin/112/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang Sprin Jabatan sebagai Kaur Pamfikpersdok Pom Lantamal III.
- c) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danpom Lantamal III Nomor Sprin/319/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Sprin Jabatan sebagai Kaur Lidkrim Pom Lantamal III.
- d) 1 (satu) bundel Jukker Pom Lantamal III tentang Tugas dan Tanggung Jawab Pom Lantamal III.

Hal 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 130-K/PMT-II/BDG/AL/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 5 (lima) lembar *print out* percakapan Wa antara Sdr. Dirgantori Tarmizi dengan Serka Pom Agutam.
- f) 1 (satu) lembar *print out* warna saat Sdr. Dirgantoro Tarmizi menyerahkan senjata api jenis FN Nosen 612220 kepada Serka Pom Agustam.
- g) 1 (satu) lembar *print out* warna senjata api jenis FN Nosen 612220.
- h) 1 (satu) lembar *print out* SIS atas nama Tarmizi Tahir.
- i) 2 (dua) fotocopy berita acara penyitaan barang bukti Direktorat Deserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIB yang ditandatangani oleh AKP Iskandar, SIK dan Lettu Laut (PM) Puji Setiyono.
- j) 2 (dua) lembar Surat Kaarsenal Nomor/523/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Data Senjata api FN 612220.
- k) 1 (satu) lembar Salinan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1243/Pid.B/2018/PN Jakarta Utara.
- l) 2 (dua) Berita Acara Serah Terima Senjata Api Rakitan mirip Makarov/Walther yang ditandatangani oleh Kopka Supriyanto dan Sdri. Uli Zulkarnaen.
- m) 1 (satu) lembar fotocopy KTP suami istri atas nama dr. Lily Zulkarnaen dan Laksamana Purn Zulkarnaen Siregar dan foto/gambar senjata api.
- n) 1 (satu) lembar Surat Danpom Lantamal III Nomor R/177a/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Lapsus penemuan senpi colt 38 mm special smith and Wesson diduga senpi rakitan.
- o) 3 (tiga) lembar Laporan Khusus Nomor R/14/Lapsus/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Penemuan senjata api jenis Colt 38 MM Special Smith and Wesson diduga senpi rakitan.

Hal 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 130-K/PMT-II/BDG/AL/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 132-K / PM II – 08 AL/IV/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : M. Badrud Tamam, Kapten Laut (PM) NRP 19141/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Tanpa hak menyerahkan, menguasai dan menyimpan sesuatu senjata api"

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama 1 (satu) tahun
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek (mirip Makarov/Walther).
b) 1 (satu) buah Magazen senjata api rakitan laras pendek (mirip Makarov/Walther).
c) 37 (tiga puluh tujuh) butir amunisi tajam Cal 9 mm.
d) 1 (satu) pucuk senjata api Revolver caliber 38 mm Special merk Smith and Wesson.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar *print out* warna KTA Terdakwa atas nama Kapten Laut (PM) M. Badrud Tamam NRP 19141/P
b) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danpom Lantamal Nomor Sprin/112/III/2017

Hal 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 130-K/PMT-II/BDG/AL/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 2017 tentang Sprin
Jabatan sebagai Kaur Pamfikpersdok Pom
Lantamal III.

- c) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danpom
Lantamal III Nomor Sprin/319/X/2018
tanggal 22 Oktober 2018 tentang Sprin
Jabatan sebagai Kaur Lidkrim Pom
Lantamal III.
- d) 1 (satu) bundel Jukker Pom Lantamal III
tentang Tugas dan Tanggung Jawab Pom
Lantamal III.
- e) 5 (lima) lembar *print out* percakapan Wa
antara Sdr. Dirgantori Tarmizi dengan
Serka Pom Agutam.
- f) 1 (satu) lembar *print out* warna saat Sdr.
Dirgantoro Tarmizi menyerahkan senjata
api jenis FN Nosen 612220 kepada Serka
Pom Agustam.
- g) 1 (satu) lembar *print out* warna senjata api
jenis FN Nosen 612220.
- h) 1 (satu) lembar *print out* SIS atas nama
Tarmizi Tahir.
- i) 2 (dua) fotocopy berita acara penyitaan
barang bukti Direktorat Deserse Kriminal
Umum Polda Metro Jaya pada hari Sabtu
tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 12.00
WIB yang ditandatangani oleh AKP
Iskandar, SIK dan Lettu Laut (PM) Puji
Setiyono.
- j) 2 (dua) lembar Surat Kaarsenal
Nomor/523/XII/2021 tanggal 22
Desember 2021 tentang Data Senjata api
FN 612220.
- k) 1 (satu) lembar Salinan Keputusan
Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor
1243/Pid.B/2018/PN Jakarta Utara.
- l) 2 (dua) Berita Acara Serah Terima Senjata
Api Rakitan mirip Makarov/Walther yang
ditandatangani oleh Kopka Supriyanto dan
Sdri. Uli Zulkarnaen.
- m) 1 (satu) lembar fotocopy KTP suami istri
atas nama dr. Lily Zulkarnaen dan
Laksamana Purn Zulkarnaen Siregar dan
foto/gambar senjata api.

Hal 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 130-K/PMT-II/BDG/AL/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) 1 (satu) lembar Surat Danpom Lantamal III Nomor R/177a/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Lapsus penemuan senpi colt 38 mm special smith and Wesson diduga senpi rakitan.
- o) 3 (tiga) lembar Laporan Khusus Nomor R/14/Lapsus/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Penemuan senjata api jenis Colt 38 MM Special Smith and Wesson diduga senpi rakitan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/132-K/PM.II-08/AL/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022.
- 3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 1 September 2022.
- 4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal September 2022.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang di ajukan pada tanggal 4 Agustus 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 132-K/PM.II-08 AL/IV/2022 tanggal 23 Agustus 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Nomor : 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Selanjutnya Oditur Militer mengajukan Memori Banding, dengan maksud dan tujuan agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang Oditur Militer tuntutan kepada Terdakwa yang didasari alat bukti yang telah terungkap dipersidangan Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 12 Drt Tahun 1951 jo Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1961.

Sebagai dasar penyusunan memori banding ini, ijinan Oditur Militer memohon kepada Yang Mulya Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengkaji dengan teliti dan seksama fakta yuridis yang terungkap di persidangan tingkat pertama, sebagai berikut :

Hal 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 130-K/PMT-II/BDG/AL/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba Milsuk 11 Angkatan Tahun 1993 di Surabaya, lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di KRI TELUK KAO-504 Kolinlamil Jakarta menjabat sebagai Bintara ENA, kemudian beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini Terdakwa berpangkat Kapten Laut (PM) NRP 19141/P Jabatan Pama DPB Denma Mako Puspomal (dalam rangkai riksut).
- b. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2022 pada saat Terdakwa mulai ditahan oleh Dandenma selaku Anjum, Penyidik Puspomai melakukan pengeledahan untuk mencari senjata api di rumah Saksi - 18 (Sdri, Kusita Dewi/ istri Terdakwa) yang beralamat di Jl Wibawamukti II NO 88 RT3/05 Jati Sari Jati Asih Bekasi Jawa barat, tetapi Penyidik tidak menemukan senjata api yang dicari.
- c. Bahwa benar pada saat pengeledahan tersebut Terdakwa meminta Saksi-18, untuk mencari senjata api yang disimpan Terdakwa disalah satu koper dimana saat itu Terdakwa lupa menaruhnya, kemudian senjata api Revolver jenis Colt caliber 38 mm Spesiaal Merk Smith & Wesson Saksi -18 cari dan temukan sekira sore hari menjeiang magrib pada hari Senin tanggal 14 Febuari 2022 dirumah Saksi -18 di Jl. Wibawa Mukti 2 No.88 Rt.03/05 Kamp. Pedurenan Jatiluhur Jatiasih Bekasi, kemudian pada tanggal 15 Febuari 2022 Saksi - 18 menyerahkan senjata api Revolver jenis Colt caliber 38 mm Spesial Merk Smith & Wesson kepada Penyidik Puspomal.
- d. Bahwa benar Terdakwa menyimpan senjata api Revolver jenis Colt caliber 38 mm Spesial Merk Smith & Wesson beserta 5 (lima) butir amonisi tajam Kaliber 38 mm sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai 14 Februars 2022 di loker ruang kerja Terdakwa di pom Lantamal III maupun dirumah Terdakwa, tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Senjata sebagai syarat mutlak untuk membawa /memegang senjata api, dan senjata api tersebut diduga senjata api rakitan sesuai dengan Laporan Khusus Nomor R/14/Lapsus/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 dari Danpomal Lantamal 111 yang intinya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekira pukul 20.30 Wib, Peltu Suyatno telah menemukan senjata api jenis Colt 38 mm Spesial merk Smith & Wesson diduga senpi rakitan tanpa Nomor Senjata api beserta 6 (enam) butir amonisi didalam senjata diduga milik Kopda Mes Teguh Yudianto Nrp. 93169 Ta.Satkopaska Koarmabar yang ngamuk-ngamuk di daerah Lagoa Jakarta utara, diduga Stress.
- e. Bahwa benar sesuai dengan prosedur penyimpanan

Hal 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 130-K/PMT-II/BDG/AL/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api dilakukan disimpan dalam gudang senjata api, akan tetapi senjata api Revolver jenis Colt caliber 38 mm Spesial Merk Smith & Wesson Terdakwa simpan di loker/almari ruang kerja Terdakwa di Lidkrim Pomal Lantamal III dan di rumah Terdakwa karena alasan ada renovasi gedung lidkrim Pom Lantamal III Jakarta dan setelah renovasi selesai Terdakwa masih tetap menguasai atau menyimpan senjata api dan amonisi tajam tersebut di rumah Terdakwa.

- f. Bahwa benar selain senjata api Revolver jenis Colt caliber 38 mm Spesial Merk Smith & Wesson, pada saat Terdakwa berdinas di Lidkrim Pom Lantamal III Saksi-4 (Sdr. Suwondo Giri) pernah melihat ada 3 (tiga) pucuk pistol yang berada di dalam lemari ruangan kerja Terdakwa dan saat itu Terdakwa juga pernah menunjukkannya kepada Saksi-4.
- g. Bahwa benar pada tahun 2015 Saksi-14 (Sdri. Lily Zulkarnaen) menyerahkan senjata api rakitan mirip Makarov.AA/alther dan 37 (tigapuluh tujuh) butir amonisi tajam Caliber 9 mm kepada anggota Pomal yaitu Saksi-16 (Heru Windarto) dan Saksi-15 (Koptu Supriyanto) di rumah Saksi-14 di Jl. Opal I Blok M/3 Permata Hijau Jakarta dan senjata yang Saksi-14 serahkan adalah senjata api jenis pistol dari almarhum suami Saksi-14 yaitu Laksma TNI (Purn) Zulkarnain Siregar yang sebelumnya pernah menjabat Kadisku TNI AL.
- h. Bahwa benar sesampainya di Kantor Pom Lantamal III sekira pukul 21.00 WIB Saksi-15 langsung naik ke atas ke ruang Lidkrim dan bertemu dengan Alm Serka Pom Alimasar, lalu Saksi-15 menyampaikan kepada Alm Serka Pom Ali Masar "pak sampeyan jaga?", jawab Serka Pom Ali Masar Iya jaga", lalu Saksi-15 berkata lagi "saya habis mengambil senjata bersama Peltu Pom Purn Heru di rumah mantan atasannya", kemudian Serka Pom Ali Masar memeriksa dan mendata isinya dan difoto kemudian melapor kepada Terdakwa, selanjutnya sekira bulan Oktober 2018 Saksi-15 diperintahkan oleh Terdakwa untuk menggudangkan senjata api rakitan tersebut di gudang senjata yang dijaga oleh Saksi-17 (Serka Pom Putut).
- i. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2017 Saksi-6 (Serka Pom Agustam) dihubungi salah satu warga Komplek TNI AL Pangkalan Jati Jakarta Selatan dan mengatakan bahwa ada pencurian di rumah Alm. Laksda Purn Tarmizi Taher dengan alamat di Komplek TNI AL Pangkalan Jati Jl. Merbau Raya No.1 Jakarta Selatan, kemudian Saksi-2 melapor kepada Terdakwa bahwa ada pencurian di Komplek tersebut, selanjutnya Saksi-6 diperintah meluncur ke TKP didampingi oleh seorang Satpam dan Kopka Pom Totok anggota

Hal 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 130-K/PMT-II/BDG/AL/IX/2022



Provost Dislitbangal, setelah sampai di TKP Saksi-6 bertemu dengan istri Almarhum Laksda Purn Tarmizi Taher, lalu dipersilahkan masuk, kemudian Saksi-6 bertanya "telah kehilangan apa saja bu?", lalu dijawab oleh istri Almarhum "saya kehilangan uang puluhan juta rupiah di dalam kamar", lalu Saksi-6 mengecek TKP dapat Saksi-6 simpulkan bahwa pelaku masuk melalui jendela etalase rumah, beberapa jam kemudian Saksi-5 datang kemudian Saksi-6 memperkenalkan diri, lalu Saksi-6 meminta nomor Handpone Saksi-5, lalu Saksi-5 menginfokan bahwa masih tersimpan senjata milik almarhum yang masih disimpan oleh Saksi-5, lalu Saksi-6 melapor perihai tersebut kepada Terdakwa dan jawaban Terdakwa "ya sudah besok ditindak lanjuti".

- j. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2017 Saksi-6 masuk ke kantor Pom Lantamal III langsung menghadap Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-6 pergi kembali ke rumah Saksi-5, setelah itu Saksi-6 pergi dengan membawa surat berita acara serah terima barang yang sudah disiapkan dari Lidkrim Pom Lantamal III ke rumah Saksi-5, sesampainya di rumah Saksi-5 Saksi langsung bertemu dengan Saksi-5 dan dipersilahkan masuk ke rumah, beberapa menit kemudian Saksi-5 masuk ke dalam kamar, lalu keluar dengan membawa Senjata Api yang masih terbungkus di dalam sarung Pistol yang terbuat dari kain Nilon warna Putih yang sudah usang berikut Amonisinya yang ditunjukkan kepada Saksi-6, kemudian senjata tersebut Saksi-6 letakkan di atas meja dan Saksi-6 melakukan tindakan kosongkan senjata guna memastikan bahwa senjata tersebut tidak berisi peluru, selanjutnya senjata tersebut berikut amonisi dan sarung senjatanya diserahkan Saksi-5 kepada Saksi-6 dan langsung Saksi-6 bawa ke Kantor Pomal Lantamal III.
- k. Bahwa benar pada saat serah terima senjata api berikut Amonisinya tersebut dilengkapi dengan berita acara serah terima senjata api dan berita acara serah terima tersebut Saksi-6 bawa berupa Blangko berita acara serah terima yang sudah ada formatnya di Lidkrim Pom Lantamal III, sebelum berangkat Terdakwa menyerahkan Map warna merah kepada Saksi-6 sambil berkata "ini Blangko untuk serah terima barang bukti", dimana Blangko tersebut setelah sampai kediaman Saksi-5 Saksi-6 buka ternyata masih kosong untuk nama penerima dan yang menyerahkan masih kosong dan yang mengetahui juga kosong pada saat senjata api tersebut diserahkan kepada Saksi-6 yang menandatangani berita acara tersebut adalah Saksi-6 sendiri dengan menuliskan nama Saksi-6 di Blangko seiaku penerima senjata api berikut Amonisinya, Saksi-5 menuliskan namanya seiaku yang menyerahkan, kemudian di dalam keterangan berita acara serah

Hal 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 130-K/PMT-II/BDG/AL/IX/2022



terima dituliskan dengan tangan keterangan jenis senjata api berikut amonisi yang diserahkan, lalu ketika itu setelah berita acara Saksi-6 dan Saksi-5 tandatangani salinan berita acara untuk Saksi-5 tidak Saksi-6 serahkan berhubung masih ada tanda tangan perwira Lidkrim Pom Lantamal III atas nama Terdakwa yang belum ditanda tangani sehingga ketika itu blangko surat berita acara tersebut Saksi-6 bawa kembali ke Kantor Lidkrim Pom Lantamal III, tetapi sebelum Saksi-6 membawa Blangko berikut barang bukti senpi tersebut Saksi-6 diminta oleh Saksi-5 untuk membubuhkan tanda tangan Saksi-6 di dalam kertas SIS an. Alm. Laksda Purn Tarmizi Taher sebagai bukti bahwa Saksi-6 telah menerima senjata tersebut dari Saksi-5.

- I. Bahwa benar setelah Saksi-6 menerima senjata api tersebut Saksi-6 melapor kepada Terdakwa melalui telepon bahwa senjata sudah terima oleh Saksi-6 dan saat itu Terdakwa memerintahkan Saksi-6 untuk kembali ke kantor. Sesampainya di kantor Pomal Lantamal III Saksi-6 langsung naik ke ruang Terdakwa di lantai 3 untuk melaporkan dan sekaligus menyerahkan senjata api FM nosen 612220 berikut 11 Amunisi tajam Kal. 9 mm dan Berita acara serah terima yang sudah Saksi-6 dan Saksi-5 tandatangani dan senjata api tersebut berikut Amonisi diterima oleh Terdakwa ketika itu Saksi-6 melapor kepada Terdakwa "mohon ijin berhubung komandan belum tandatangan nanti tolong ditandatangan dulu setelah tanda tangan nanti saya file kan dan yang satunya lagi nanti saya serahkan ke Sdr. Dirgantoro Tarmizi, kemudian dijawab oleh Terdakwa "ya sudah taruh di meja dulu", selanjutnya Saksi-6 pamitan keluar ruangan.
- m. Bahwa benar setelah Saksi-6 menyerahkan senjata tersebut berikut berita acara serah terima Saksi-6 pernah bertanya kepada Terdakwa apakah berita acara serah terima sebanyak 2 (dua) lembar tersebut sudah ditandatangani oleh Terdakwa, karena apabila sudah, Saksi-6 ingin memfilekan dan mengisi Jurnal, untuk selanjutnya berita acara tersebut bisa Saksi-6 serahkan juga kepada Saksi-5, yang pertama pada tanggal 26 April 2017 dan yang kedua keesokan harinya menanyakan lagi apakah berita acara tersebut apakah sudah ditandatangani oleh Terdakwa tetapi Terdakwa menjawab "ya sudah nanti saya antar sendiri ke rumah putra Almarhum dan arsipnya saya file kan".
- n. Bahwa benar setelah serah terima tersebut Saksi-5 mengirimkan pesan melalui Wa "bang tolong difotokan berita acara serah terima senjata kemarin", kemudian Saksi-6 tidak membalas Wa Saksi-5, tetapi Saksi-6 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi-5 meminta foto berita acara serah terima senjata tersebut,

Hal 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 130-K/PMT-II/BDG/AL/IX/2022



lalu dijawab oleh Terdakwa "ya sudah nanti saya kirim sendiri kepada yang bersangkutan", karena sudah dijawab demikian oleh Terdakwa sehingga Saksi-6 tidak membalas. Wa Saksi-5 karena Saksi-6 sudah memberikan nomor Handpone Saksi-5 kepada Terdakwa dan Saksi-6 menganggap untuk berita acara tersebut sudah menjadi tanggung jawab Terdakwa, akan tetapi sampai dengan sekarang Saksi-5 belum menerima berita acara penyerahan dan senjata tersebut ada di Terdakwa.

- o. Bahwa benar pada bulan April 2017 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-6 menyerahkan senjata api jenis FN kepada Terdakwa di ruang kerja Terdakwa, lalu Terdakwa mengecek senjata tersebut, kemudian Terdakwa membuat konsep Berita Acara Serah terima senjata atas nama Saksi-5 sebagai yang menyerahkan dan Saksi-6 sebagai penerima, sedangkan sebagai yang mengetahui dalam konsep surat berita acara tersebut Terdakwa buat atas nama Letkol Laut (PM) Suharno selaku KadisLidkrim Pom Lantamal III ketika itu, setelah pembuatan Konsep surat berita acara serah terima senjata api Terdakwa buat kemudian Terdakwa menunjukkan senjata api berikut konsep berita acara serah terima senjata api kepada Kadislidkrim dan arahan Kadislidkrim agar berita acara tersebut ditandatangani dulu oleh yang menyerahkan dan yang menerima senjata api tersebut, selanjutnya senjata api tersebut berikut berita acara serah terima Terdakwa bawa kembali, setelah itu senjata api tersebut Terdakwa simpan di almari kerja Terdakwa berikut berita acara, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 dan menandatangani surat berita acara serah terima senjata api tersebut setelah semuanya tandatangan termasuk Kadislidkrim, keesokan harinya senjata api tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-11 (Danpom Lantamal III/Kolone! Laut (PM) Ade Permana).
- v. Bahwa benar pada saat Terdakwa menerima senjata api pistol jenis FN Nosen 612220 berikut amonisi kaliber 9 mm sebanyak 11 (sebelas) butir amonisi tajam, Terdakwa tidak membuat Lapsus terkait penerimaan senjata api tersebut kepada Danlantamal III, yang seharusnya apabila mendapat senjata api dari luar prosedur aturannya adalah membuat berita acara serah terima dan membuat Lapsus ke Komando Atas yang ditanda tangani oleh Danpom Lantamal IK, dan tugas membuat lapsus tersebut adalah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak membuat Lapsus dikarenakan Terdakwa telah laporan kepada Saksi-11 selaku Komandan melalui telepon.
- q. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan penyerahan senjata api Nosen 612220 Terdakwa tidak

Hal 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 130-K/PMT-II/BDG/AL/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada Kasub Pamfik Pom Lantamal III pada saat itu dikarenakan Kasub Pamfik saat itu kosong tidak ada yang menjabat akan tetapi Terdakwa laporan kepada Kadis Lidkrim Letkol Laut (PM) Suharno.

- r. Bahwa benar alasan senjata api tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-11 selaku Danpom Lantamal III sekira bulan April 2017 Saksi-6 menyerahkan senjata api jenis FN nosen 612220 kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengajukan kepada Kadislidkrim sekalian Terdakwa meminta petunjuk Kadislidkrim "mohon ijin apakah saya melaporkan terkait senjata api tersebut ke Komandan ataukah Kadis?" lalu jawaban Kadislidkrim "awakmu wae sun", kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Danpomlantamal III dan jawaban dari Danpom Lantamal III "ya sudah besok aja ketemu di kantor", selanjutnya senjata api tersebut Terdakwa bawa dan simpan di loker Terdakwa.
- s. Bahwa benar keesokan harinya tiba-tiba Terdakwa dipanggil oleh Kopda Pom Purwa di ruang Fitnes untuk menghadap Saksi-11, setelah itu Terdakwa naik ke ruang Saksi-11, pada saat Terdakwa sampai di ruang Caraka tiba-tiba ketemu Saksi-2 (Sdr. Achmad sunandar), lalu Saksi-2 menyapa Terdakwa "selamat pagi ndan", kemudian Terdakwa masuk ke ruangan Komandan bersama Saksi-2, selanjutnya Saksi-11 bertanya "mana laporan penyerahan kemarin?" lalu Terdakwa menjawab 'siap saya ambil' sambil Terdakwa diikuti oleh Saksi-2, saat sampai di ruang kerja Terdakwa, Terdakwa membuka loker Terdakwa lalu Terdakwa ambil kantong plastik warna Hitam kombinasi warna Merah yang isinya senjata api jenis FN Nosen 612220, lalu Saksi-2 berjalan menuju ke ruang Saksi-11 sedangkan Terdakwa mengikutinya sambil mengejanya, sesampainya di ruangan Saksi-11 Saksi-2 lebih dulu masuk ke ruang komandan, sedangkan Terdakwa menyusul di belakangnya, setelah itu senjata api FN Nosen 612220 tersebut Terdakwa serahkan ke Saksi-11 sambil mengangguk setuju, tiba-tiba Saksi-2 menukar senjata api Revolver ditukar dengan Senjata api FN Nosen 612220 dan Komandan melihat dan mengetahui senjata api FN Nosen 612220 diambil oleh Saksi-2.
- t. Bahwa benar alasan Terdakwa menyerahkan senjata api kepada Saksi-2 padahal Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 adalah pecatan anggota TNI AL adalah karena Saksi-11 selaku Danpom Lantamal III berulang kali menghubungi Terdakwa dan menanyakan langsung kepada Terdakwa 'Mam ada BB senjata nggak? Untuk mendukung nandar, karena nandar sedang ngawal keluarganya Bapak Raja Sapta Odang (Alj), lalu Terdakwa menjawab "belum ada komandan ".

Hal 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 130-K/PMT-II/BDG/AL/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 April 2017 Terdakwa melapor kepada Saksi-11 "ada senjata Revolver diatas", tidak lama kemudian Saksi-2 masuk ke ruangan Saksi-11 dan duduk di Sofa, pada saat duduk Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-11 "mohon ijin komandan yang saya laporkan tadi jawab Saksi-11 "ya sudah ambil," lalu Terdakwa ke ruangan Terdakwa untuk mengambil senjata Revolver, lalu Terdakwa masuk ke ruangan Saksi-11 lagi dan menyerahkan Senjata api Revolver kepada Saksi-2 yang disaksikan oleh Saksi-11 selaku Danpom Lantamal III.
- v. Bahwa benar asal usul senjata api jenis Revolver yang Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 adalah sekira bulan Mei tahun 2016 ada anggota Kopaska atas nama Kopda Mes Teguh Yudianto ngamuk-ngamuk di daerah Lagoa Jakarta utara, diduga Stress membawa senjata api jenis Revolver caliber 38 mm, kemudian senjata diamankan oleh anggota Pom Lantamal III Peltu Pom Eko Putranto, kemudian Terdakwa mengamankan senjata tersebut di loker ruang kerja Terdakwa.
- w. Bahwa benar senjata senjata api jenis Colt caliber 38 mm Spesial Merk Smith & Wesson dituangkan dalam laporan Khusus nomor R/14/LapsusA//2014 dimana dalam Lapsus tersebut terkait perihal penemuan bahwa senjata api tersebut ditemukan dan diserahkan ke Pom Lantamal III pada tanggal 13 Mei 2014 dimana Lapsus tersebut ditandatangani oleh Kolonel Laut (PM) Samista sebagai Komandan Pom Lantamal III saat itu dan sejak itu senjata tersebut dibawa penguasaan Terdakwa sampai senjata tersebut diserahkan kepada Saksi-2 dan senjata tersebut disimpan di lemari kerja Terdakwa.
- x. Bahwa benar pada saat Saksi-2 menukar senjata yang dipegangnya dengan senjata api FN Nosen 612220 diketahui oleh Danpom Lantamal III, kemudian senjata api Revolver tersebut Terdakwa bawa dan simpan dilemari kerja Terdakwa, setelah beberapa bulan Terdakwa simpan di lemari kerja Terdakwa karena ada renovasi kantor lidkrim Pom Lantamal III selanjutnya senjata api Revolver jenis Colt caliber 38 mm Spesial Merk Smith & Wesson tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dan Tesangka amankan di rumah Terdakwa di Jl Wibawa mukti II NO 88 RT3/05 Jati Sari Jati Asih Bekasi Jawa barat.
- y. Bahwa benar sesuai dengan prosedur penyimpanan senjata api dilakukan disimpan dalam gudang senjata api, akan tetapi senjata api Revolver jenis Colt caliber 38 mm Spesial Merk Smith & Wesson Terdakwa amankan di rumah Terdakwa karena ada renovasi gedung lidkrim Pom Lantamal III Jakarta dan setelah renovasi selesai Terdakwa masih tetap menguasai atau

Hal 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 130-K/PMT-II/BDG/AL/IX/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan senjata api tersebut di rumah Terdakwa.

- z. Bahwa benar Terdakwa mengetahui peristiwa pembunuhan yang mengakibatkan Sdr. Herdi alias Acuan meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2018 di Jl. Fajar Penjaringan Jakarta Utara dimana dalam peristiwa pembunuhan tersebut melibatkan 2 (dua) personil Pom Lantamal III atas nama Saksi-4 (Kopka Mes Suwondo Giri) dan Saksi-3 (Koptu Pom Marno) serta Saksi-2 adalah pada saat Saksi-7 (Lettu Laut (PM) Puji) menghubungi Terdakwa setelah apel gabungan seluruh Pomal sejakarta dan sekira pukul 11.00 WIB menyampaikan bahwa "tor mentor sudah dengar belum ada penembakan", lalu Terdakwa menjawab "wah gak monitor sun", kemudian Saksi-7 berkata lagi "sunandar apakah anggota pom Lantamal III", lalu Terdakwa jawab "bukan dia pecatan TNI AL", lalu Saksi-7 menjawab "siap tor, lalu Terdakwa bertanya "anggota TNI AL nya ada nggak yang terlibat sun?" jawab Saksi-7 "sementara belum ada tor, setelah itu sekira pukul 12.30 WIB Saksi-10 (Kolonel Laut (PM) Budi Kuncoro) menghubungi Terdakwa "Mam Posisi ada dimana?", lalu Terdakwa menjawab "perjalanan ke Pom Lantamal III, lalu Saksi-10 berkata kepada Terdakwa "sekarang juga Kopral Suwondo suruh ke kantor Puspomal, " setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-11 "mohon ijin Komandan sudah dapat info belum kalau sunandar menembak orang, jawab Saksi-11 "jangan Via telepon langsung minta Share Lokasi ke Kopda Pom Saim mulyadi", setelah itu Terdakwa meluncur ke Halim Perdana Kusuma (tempat Golf), pada saat Terdakwa masuk ke Hall Golf Terdakwa melihat Saksi-11 berada di Lobby dan saya diajak menepi atau minggir lalu Terdakwa menyampaikan "mohon ijin komandan apakah benar Sunandar menembak orang, jawab Saksi-11 "ya tuh goblok dia", lalu Terdakwa jawab "kan komandan pemah kami sampaikan senjata suruh narik, ternyata tidak ditarik dan Sunandar", lalu Terdakwa menyampaikan "mohon ijin saya kembali dulu ke Puspomal" karena Saksi-10 memerintahkan Terdakwa untuk mencari Kopka Mes Suwondo, lalu Terdakwa telepon Kopka Mes Suwondo agar merapat ke Puspomal, akhirnya bertemu di depan Gereja Toraja samping Puspomal, lalu Terdakwa bertanya "Suwondo kamu terlibat nggak penembakan yang dilakukan oleh Sunandar?, jawab Kopka Mes Suwondo " tidak", lalu Terdakwa dan Kopka Mes Suwondo masuk ke Puspomal bersama dan langsung masuk ke ruangan Saksi-10, kemudian Saksi-10 bertanya "apakah kamu terlibat pembunuhan?, jawab Kopka Mes Suwondo "tidak", lalu Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-10 untuk membawa Kopka Mes Suwondo menghadap Penyidik Satlak Puspomal, selanjutnya Terdakwa bersama Letnan Pom Dosi berangkat ke Polda Metro Jaya memastikan siapa saja yang terlibat pembunuhan

Hal 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 130-K/PMT-II/BDG/AL/IX/2022



tersebut.

- aa. Bahwa benar awalnya Terdakwa mengetahui senjata yang digunakan oleh Saksi-2 untuk membunuh Sdr. Herdi alias Acuan adalah senjata milik Koptu Pom Marno, akan tetapi seiring berjalannya waktu Terdakwa mengetahui dari Penyidik bahwa senjata yang digunakan oleh Saksi-2 adalah senjata jenis FN Nosen 612220 senjata api yang Terdakwa terima dari Saksi-6 yang selanjutnya atas persetujuan Saksi-11 selaku Danpom Lantmal III Terdakwa serahkan kepada Saksi-11.
- bb. Bahwa benar sebelum terjadi peristiwa pembunuhan tersebut Terdakwa pernah diingatkan oleh Kopka Mes Suwondo untuk menarik senjata api jenis FN Nosen 612220 yang dipegang oleh Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-11 "Mohon ijin komandan karena sunandar sudah tidak kerja lagi di rumah pak Raja Sapta Erfian dan senjata tersebut sudah diketahui beberapa orang dipegang oleh Sunandar mohon agar senjata tersebut ditarik" dijawab oleh Saksi-11 " bentar dulu, Sunandar masih ada kerjaan" setelah itu kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian pernah di ruangan Danpom Lantmal III Terdakwa kembali menanyakan kepada Saksi-11 "Mohon ijin, apakah senjata Sunandar sudah ditarik?" dijawab "ntar". Terdakwa juga pernah menanyakan kepada Saksi-2 sewaktu makan siang di Bandar Jakarta di Ancol bersama Saksi-13, Saksi-2 dan ada juga Saksi-11, ketika itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 "senjatamu sudah ditarik belum" dijawab Sunandar "Belum".
- cc. Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr tanggal 25 Maret 2019 memerintahkan barang bukti berupa senjata api jenis FN Nomor seri 612220 yang digunakan Saksi-2 untuk membunuh Sdr. Herdi alias Acuan dirampas untuk dimusnahkan.

Bahwa Oditur Militer sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim mengenai landasan yuridis penjatuan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer adalah pasal 26KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan bersenjata .Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan putusan penjatuan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", selanjutnya untuk mengukur ketidak layakan bagi seorang prajurit Untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA nomor 3 tahun 2015 tentang

Hal 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 130-K/PMT-II/BDG/AL/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan, aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan - keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

Didalam perkara ini Terdakwa sebagai seorang Perwira yang berpangkat Kapten serta berdinis dikorps Polisi Militer tentunya dari segi Subyektif Pelaku/Terdakwa lebih paham dengan aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI, sehingga dikaitkan dengan perkara Terdakwa ini terlihat jelas Terdakwa menginsyafi secara sadar tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku dengan menyimpan senjata api dan amonisi tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin, selanjutnya akibat perbuatan Terdakwa juga aturan mengenai Senjata api tidak berjalan dengan tertib dan aman, ini terbukti dengan terbunuhnya Sdr. Herdi alias Acuan dengan cara ditembak dengan menggunakan senjata Api jenis FN Nomor seri 612220 oleh Saksi-2 (Sdr. Achmad sunandar) dimana pada saat Terdakwa menerima senjata api pistol jenis FN Nosen 612220 berikut amonisi kaliber 9 mm sebanyak 11 (sebelas) butir amonisi tajam dari Saksi-6 (Serka Pom Agustam) dan saat itu Terdakwa tidak membuat Lapsus mengenai penerimaan senpi dan amonisi tersebut.

Bahwa Terdakwa mengetahui pimpinan TNI melarang keras prajurit TNI melakukan perbuatan yang terkait dengan Penyalah gunaan senjata api, oleh karena itu apabila dikaitkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa telah nyata - nyata tidak mengindahkan larangan yang telah digariskan oleh Pimpinan TNI sehingga atas perbuatan Terdakwa ini sehingga Terdakwa tidak layak dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, Oditur Militer memohon kepada Yang Mulya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi - II Jakarta meninjau kembali atau mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Nomor 132 - K/PM.II-08 /AL/IV/2022 tanggal 23 Agustus 2022 sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu dengan diberikan sesuai Tuntutan Oditur Militer, dan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra/tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan April 2017 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-6 menyerahkan senjata api jenis FN kepada Terdakwa di ruang kerja Terdakwa, lalu Terdakwa mengecek senjata tersebut. kemudian Terdakwa

Hal 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 130-K/PMT-II/BDG/AL/IX/2022



membuatkan konsep Berita Acara Serah terima senjata atas nama Saksi-5 sebagai yang menyerahkan dan Saksi-6 sebagai penerima, sedangkan sebagai yang mengetahui dalam konsep surat berita acara tersebut Terdakwa buat atas nama Letkol Laut (PM) Suharno selaku KadisLidkrim Pom Lantamal III ketika itu, setelah pembuatan Konsep surat berita acara serah terima senjata api Terdakwa buat kemudian Terdakwa menunjukkan senjata api berikut konsep berita acara serah terima senjata api kepada Kadislidkrim dan arahan Kadislidkrim agar berita acara tersebut ditandatangani dulu oleh yang menyerahkan dan yang menerima senjata api tersebut

selanjutnya senjata api tersebut berikut berita acara serah terima Terdakwa bawa kembali, setelah itu senjata api tersebut Terdakwa simpan di almari kerja Terdakwa berikut berita acara, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 dan menandatangani surat berita acara serah terima senjata api tersebut setelah semuanya tandatangan termasuk Kadislidkrim, keesokan harinya senjata api tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 (Danpom Lantamal III/Kolonel Laut (PM) Ade Permana.

2. Bahwa benar Majelis telah mempertimbangkan bahwa Terdakva tidak terbukti menyalahgunakan Senjata hal tersebut sesuai dengan fakta bahwa semua senjata baik FN Nossen 612220 maupun Revolver Colt caliber 38 mm yang pada pokoknya bahwa.
 - a. Bahwa senjata Revolver diperoleh dari pemeriksaan seorang anggota Kopaska yang stress dan berteriak-teriak di daerah kelurahan Lagoa Semper Jakarta Utara, dan didapatkan sebuah senjata Revolver jenis Colt caliber 38 Spesial Merk Smith & Wesson selanjutnya sejak Mei 2014 disimpan didalam lemari kerjanya.
 - b. pada bulan April 2017 Revolver tersebut dipinjamkan kepada Saksi-11 (Nandar) atas sepengetahuan saksi-2 dengan alasan karena saksi-11 masih banyak pekerjaan;
 - c. Pada tanggal 26 April 2017 Terdakwa menerima senjata FN dari Seka Pom Agustam dan kemudian kurang lebih 2 atau 3 hari pada hari Jjumat sekira pukul 08.30 KLK POM Purwa memanggil Terdakwa untuk menghadap Saksi-2 (Ade Permana) dan Terdakwa segera naik menuju ruang kantor saksi-2, sesampainya di ruang kerja saksi-2 Terdakwa ditanya oleh saksi-2 tentang laporan penyerahan senjata FN dari Dirgantoro Tarmizi. Pada saat Terdakwa menuju ruang kerjanya untuk mengambil senjata FN tiba-tiba

Hal 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 130-K/PMT-II/BDG/AL/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-11 (Nandar) mengikuti terdakwa dan mengambil FN selanjutnya menuju ruang kerja Saksi-2 setelah diruang saksi-2 Nandar (saksi-11) menukar Revolver yang dipinjamnya sejak Mei 2014 dengan FN Nossen 162220 dan saksi-2 melihat, mengetahuinya selanjutnya Revolver kembali disimpan di locker.

- d. Bahwa alasan Terdakwa menyerahkan senjata api kepada Saksi-11 padahal Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-11 adalah pecatan anggota TNI AL adalah karena Saksi-2 selaku Danpom Lantamal III berulang kali menghubungi Terdakwa dan menanyakan langsung kepada Terdakwa "Mam ada BB senjata nggak? Untuk mendukung nandar, karena nandar sedang ngawal keluarganya Bapak Raja Sapta Odang (A1), lalu Terdakwa menjawab "belum ada komandan
- e. Bahwa atas fakta tersebut Majelis Hakim Militer Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah mempertimbangkan bahwa tidak ada penguasaan senjata lain selain Revolver yang disimpannya di rumah Terdakwa sejak Februari 2018 dikerenakan gedung POM Lantamal 111 direnovasi dan disimpan di rumahnya..
- f. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Majelis hakim telah cerMat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
 - 2) Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rurnusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Hal 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 130-K/PMT-II/BDG/AL/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektivitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 - Terdakwa belum pernah dihukum baik ataupun pidana.
 - Terdakwa saat ini mengalami keterbatasan dalam penglihatan dimana mata kanan Terdakwa sudah tidak dapat melihat sedangkan mata kiri mata kiri hanya dapat melihat pada jarak meter. Sesuai hasil rik surat dr Yulinda Arty Sp.M dokter di RSCM dengan surat tertanggal 22 Februari 2022 yang menyatakan Terdakwa di diagnosis glaukoma mata kanan dan advanced primary open angle glaukoma sehingga mata kanan no light (tidak dapat melihat) dan mata kiri 0,5/60 (hanya melihat jarak meter), maka Terdakwa lupa menyimpannya.
 - b) Bahwa Setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan

Hal 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 130-K/PMT-II/BDG/AL/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa.

PENUTUP

Berdasarkan uraian Kotra Memori Banding di atas kami Penasehat Hukum menyampaikan bahwa Majelis Hakim Militer 11-08 Jakarta telah tepat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun sudah adil mengingat Terdakwa telah meyesali dan bersyukur masih dapat diberikan kesempatan utk terus mengabdikan dengan keterbatasan fisiknya yang masih memerlukan pengobatan dan menjalankan agenda operasi inplan pada mata kirinya dan tentu saja masih membutuhkan dukungan fasilitas dan biaya.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa didalam memutus dan mengadili suatu perkara pidana tidak harus selalu sependapat (mengikuti) dengan tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer baik yang terkait dengan keterbuktian Unsur-unsur tindak pidana dari surat dakwaan maupun pidana yang dijatuhkannya, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan mengenai perlu tidaknya hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer diterapkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan tepat tidaknya Majelis Hakim Tingkat Pertama menguraikan terbukti tidaknya Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Majelis Hakim memiliki kemandirian dalam memutus dan mengadili suatu tindak pidana sebagai penghormatan terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, tetapi walaupun demikian akan mempertimbangkan keberatan-keberatan mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya, yang pada intinya memohon agar menguatkan Putusan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai pertimbangan pembuktian tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 132-K/PM.II-08/AL/IV/2022 tanggal 23 Agustus 2022 dan setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 130-K/PMT-II/BDG/AL/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcaba Milsuk 11 Angkatan Tahun 1993 di Surabaya, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda diditugaskan di KRI TELUK KAO-504 Kolinlamil Jakarta menjabat sebagai Ba. ENA, kemudian beberapa kali mutase kemudian pada tahun 2004 Terdakwa di Resdak Disgakkum Pomal Lantamal III dan pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti Pendidikan Diktukpa Angkatan 37 Tahun 2007 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ditugaskan di Denpom Lanal Lampung menjabat sebagai Kaur Pamfik, kemudian setelah beberapa kali mutasi pada tahun 2013 Terdakwa ditugaskan di Pomal Lantamal III Jakarta sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara pidana ini dengan pangkat Kapten Lut (PM) NRP 19141/P Jabatan Pama DPB Denma Mako Puspomal.
2. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa ditugaskan di Pomal Lantamal III sebagai Kaur Pamfik Pers Mat Dok dan tugas dan tanggung jawabnya adalah pengamanan Personil VVIP, mengamankan dokumen-dokumen, Material dan Personil serta pengamanan instalasi Militer.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 Peltu Suyatno telah menemukan senjata api jenis Colt 38 mm Special Merk Smith & Wesson berikut 6 (enam) butir amunisi yang merupakan senjata api rakitan milik Kopda Mes Teguh Yudianto yang ditinggalkan di tepi Jalan Cemara Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara dimana senjata tersebut ditinggalkan karena Kopda Mes Teguh Yudianto menderita gangguan kejiwaan, selanjutnya senjata api tersebut diamankan Terdakwa di loker ruang kerja Terdakwa.
4. Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Achmad Sunandar (Saksi-11) di ruangan kerja Danpom Lantamal III Kolonel Laut (PM) Ade Permana (Saksi-2) dimana Terdakwa mengetahui Saksi-11 sudah bukan anggota TNI AL karena sudah diberhentikan dari dinas militer TNI AL.
5. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2017, Terdakwa menyerahkan senjata api jenis Colt 38 mm Special Merk Smith & Wesson kepada Saksi-11 di ruangan Saksi-2 dan penyerahan senjata api tersebut disaksikan oleh Saksi-2, sehingga sejak saat itu senjata api tersebut beralih penguasaannya kepada Saksi-11.
6. Bahwa benar pada tanggal 24 April 2017 terjadi pencurian di rumah Alm. Laksda Purn Tarmizi Taher di Komplek TNI AL Pangkalan Jati Jalan merbau Raya No. 1 Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa memerintahkan Serka Pom Agustam (Saksi-5) untuk mendatangi lokasi

Hal 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 130-K/PMT-II/BDG/AL/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian perkara dan di lokasi Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dirgantoro Taher (Saksi-3) yang memberitahukan masih ada senjata milik Alm. Laksda Purn Tarmizi Taher yang tersimpan di rumahnya, setelah Saksi-5 melaporkan hal tersebut Terdakwa, Saksi-5 mendapat perintah untuk menindaklanjuti temuan senjata api tersebut.

7. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2017, Saksi-3 menyerahkan senjata api Jenis FN nosen 612220, 11 amunisi tajam Kal. 9 mm, Surat Ijin Senjata Api (SIS) a.n. Alm. Laksda Purn Tarmizi Taher dan 1 (satu) buah sarung pistol warna putih kepada Saksi-5 di rumah Saksi-3 yang terletak di Jalan Uranus 2 No. 9 Villa Cinere Mas tangerang Selatan, kemudian sebagai tanda terima penyerahan benda-benda tersebut, maka Saksi-5 membubuhkan tandatangannya di SIS a.n. Alm. Laksda Purn Tarmizi Taher.
8. Bahwa benar Saksi-5 menyerahkan senjata api Jenis FN nosen 612220, 11 amunisi tajam Kal. 9 mm, Surat Ijin Senjata Api (SIS) a.n. Alm. Laksda Purn Tarmizi Taher dan 1 (satu) buah sarung pistol warna putih kepada Terdakwa dengan permintaan agar Terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima senjata api tersebut untuk kemudian diberikan salinan kepada Saksi-3 sesuai permintaan Saksi-3, namun sampai dengan saat ini Saksi-3 tidak pernah menerima Berita Acara Serah Terima Senjata Api dari Terdakwa.
9. Bahwa benar Terdakwa melaporkan penerimaan senjata api tersebut kepada Saksi-2 dan atas perintah Saksi-2 agar besok bertemu di kantor Pomal Lantamal III, sehingga senjata api tersebut disimpan Terdakwa di loker ruang kerjanya, kemudian pada keesokan harinya Terdakwa dipanggil untuk menghadap Saksi-2 di ruangnya, kemudian saat akan masuk ke ruang Saksi-2, Terdakwa bertemu dengan Saksi-11.
10. Bahwa benar di ruang Saksi-2, Terdakwa ditanya perihal laporan penyerahan senjata api dan diperintahkan untuk mengambil senjata api FN nosen 612220, kemudian senjata api tersebut diserahkan kepada Saksi-11 di ruangan Saksi-2 dan dengan disaksikan oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi-11 mengembalikan senjata api jenis Colt 38 mm Special Merk Smith & Wesson kepada Terdakwa.
11. Bahwa benar pada tanggal 20 Juli 2018 senjata api FN nosen 612220 digunakan oleh Saksi-11 untuk melakukan penembakan terhadap Sdr. Herdy alias Acuan yang menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia dimana pembunuhan tersebut melibatkan Sdr. Handoko Alek (Saksi-4), Sdr. Marno (Saksi-13) dan Sdr. Suwondo Giri (Saksi-14) dimana

Hal 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 130-K/PMT-II/BDG/AL/IX/2022



para pelaku tersebut sudah disidangkan perkaranya dan telah menjalani pidana penjara atas perbuatannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT).

12. Bahwa benar sejak saat itu senjata api jenis Colt 38 mm Special Merk Smith & Wesson berada di dalam pengusaan Terdakwa dan diloker ruang kerja Terdakwa, selanjutnya pada awal tahun 2018 sat renovasi gedung Lidkrim Pom lantamal III senjata tersebut dibawa dan disimpan Terdakwa di rumahnya sampai kemudian atas perintah Terdakwa, Sdri. Kusita Dewi (Saksi-8) menyerahkan senjata tersebut kepada Penyidik Puspomal.
13. Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2022 dilakukan penggeledahan oleh Penyidik Puspomal di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Wlabwa Mukti II No. 88 RT03/05 Jati Sari Asih Bekasi Jawa Barat, namun dari penggeledahan tidak ditemukan apapun, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada istrinya (Saksi-8) dengan cara berbisik sehingga tidak terdengar oleh Penyidik Puspomal agar mencari senjata api di salah satu koper di rumah.
14. Bahwa benar setelah melakukan pencarian, Saksi-8 menemukan senjata api jenis Colt 38 mm Special Merk Smith & Wesson pada tanggal 14 Februari 2022, kemudian senjata api tersebut diserahkan Saksi-8 kepada Penyidik Puspomal pada tanggal 15 Februari 2022.
15. Bahwa benar proses perijinan pemegang senjata api untuk anggota Lidkrim Pom Lantamal III dan anggota Pom Lantamal III adalah setiap anggota mengajukan/menulis buku permohonan yang diajukan ke Kadis Lidkrim/Hartib/Gakkum sesuai dengan Kepala bagiannya masing-masing dari setiap anggota, setelah disetujui kemudian mengurus SC (*Security Clearance*) di Sintel Lantamal III, setelah disetujui terbitlah SIS (Surat ijin senjata) yang ditandatangani Dandenma Lantamal III.
16. Bahwa benar sesuai dengan prosedur penyimpanan senjata api seharusnya senjata api rakitan tersebut disimpan di dalam gudang senjata api, tetapi Terdakwa menyimpan senjata api Revolver jenis Colt caliber 38 mm Spesial Merk Smith & Wesson di loker dan di rumah Terdakwa bahkan Terdakwa sempat menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi-11 pada tanggal 24 April 2017, meskipun senjata api tersebut kembali diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2017 sampai kemudian diserahkan kepada Penyidik Puspomal.

Hal 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 130-K/PMT-II/BDG/AL/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar saat Saksi-2 menjabat Danpomal Lantamal III, personel Pom Lantamal III sering melaksanakan tugas di luar kedinasan yang bersifat pengamanan antara lain pengamanan lahan kosong bersengketa di daerah Jati Padang Jakarta Selatan, mengambil uang koordinasi dari beberapa tempat hiburan malam di wilayah Jakarta diantaranya adalah Sun city, Sidney, Crown, Alexis dan beberapa tempat hiburan malam lainnya dimana tugas di luar kedinasan tersebut seluruhnya atas perintah dari Terdakwa dan atas sepengetahuan Saksi-2.
18. Bahwa benar senjata api Revolver jenis Colt caliber 38 mm Spesial Merk Smith & Wesson merupakan rakitan yang memenuhi unsur sebagai senjata api karena sudah lengkap bagian-bagiannya karena memiliki lubang laras, kamar peluru, pena pemukul, dan pelatuk dan apabila disisi peluru tajam dan dapat ditembakkan.
19. Bahwa benar senjata api jenis FN nosen 612220 dapat ditembakkan karena telah digunakan oleh Saksi-11 untuk menembak terhadap Sdr. Herdy alias Acuan yang menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia dan saat ini senjata tersebut telah dimusnahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1243/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr tanggal 25 Maret 2019.
20. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak untuk menyerahkan senjata api FN nosen 612220 kepada Saksi-11 meskipun dengan dalih apapun termasuk atas permintaan Saksi-2, apalagi diketahui senjata tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan.
21. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa dan menyimpan senjata api Revolver jenis Colt caliber 38 mm Spesial Merk Smith & Wesson dan senjata api rakitan tersebut memang dilarang peredarannya.
22. Bahwa benar Terdakwa mengalami keterbatasan dalam penglihatan dimana mata kanan tidak dapat melihat sedangkan mata kiri mata kiri hanya dapat melihat pada jarak ½ meter.

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana **'Tanpa hak menyerahkan, menguasai dan menyimpan sesuatu senjata api'** Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Drt Tahun 1951 jo Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1961, oleh karena itu Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 132-K / PM II – 08 AL/IV/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tersebut sudah tepat dan **haruslah dikuatkan**

Hal 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 130-K/PMT-II/BDG/AL/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar sesuai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan pertimbangan :

1. Bahwa Terdakwa selama berdinasi di kesatuan Puspomal belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.
2. Bahwa Terdakwa saat ini mengalami keterbatasan dalam penglihatan dimana mata kanan Terdakwa sudah tidak dapat melihat sedangkan mata kiri hanya dapat melihat pada jarak $\frac{1}{2}$ meter.
3. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Dengan alasan tersebut di atas maka majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama **haruslah dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana Tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa dipandang masih dapat dibina oleh Satuan Terdakwa dan Komandan Satuan bertanggung jawab dalam pembinaan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dilatarbelakangi keinginan Terdakwa menggunakan senjata api tersebut untuk digunakan Saksi-11 untuk kepentingan pengamanan/pengawasan terhadap orang sipil sesuai perintah dari Kolonel Laut (PM) Ade Permana (Skasi-2) dan Terdakwa mendapatkan manfaat berupa uang masuk dari kegiatan semacam ini meskipun hal ini atas sepengetahuan Saksi-2, tetapi Terdakwa menyadari sebenarnya perbuatan tersebut adalah salah, tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini terjadi karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan sejumlah uang dengan mengikuti arahan Pimpinannya (Saksi-2) untuk menyediakan senjata bagi Saksi-11 dalam tugas pengamanan/penjagaan terhadap orang sipil, perbuatan ini nyata-nyata telah menyalahgunakan tugas sebagai seorang Penegak Hukum yang seharusnya bertindak sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum di lingkungan TNI.

Hal 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 130-K/PMT-II/BDG/AL/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa pada saat ini mengalami keterbatasan dalam penglihatan dimana mata kanan Terdakwa sudah tidak dapat melihat sedangkan mata kiri hanya dapat melihat pada jarak $\frac{1}{2}$ meter. Namun Terdakwa masih dapat dibina oleh satuan sehingga tenaganya masih dapat digunakan untuk mendukung tugas pokok kesatuan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Bading berpendapat bahwa pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut **haruslah ditolak**.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 12 Drt Tahun 1951 Jo Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1961, Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 14134/P.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 132-K/PM II-08/AL/IV/2022 tanggal 23 Agustus 2022 untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Hal 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 130-K/PMT-II/BDG/AL/IX/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hari Aji Sugianto, S.H., M.H. Kolonel Laut (Kh) NRP 11813/P selaku Hakim Ketua, Dr. Eson Sinambela, S.S., S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11950006980270 dan Mirtusin, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Khairudin, S.H. Mayor Chk NRP 2910088600570 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Kolonel Laut (Kh). NRP 11813/P

Hakim Anggota I

Ttd

Dr. Eson Sinambela, S.S., S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota II

Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 520881

Panitera Pengganti

Ttd

Khairudin, S.H.
Mayor Chk NRP 2910088600570

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524418

Hal 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 130-K/PMT-II/BDG/AL/IX/2022